



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

LELAH NURLELAH Binti U. Rohim, lahir di Bogor 28 Desember 1974, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271016812740002, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HIDAYAT, S.H., FADHIL NUGRAHA SOFYAN, S.H., HENDRIK, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Arman Mannahawu Law Firm & Partners**, yang beralamat beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No.8, 5th Floor, Kelurahan Kebun Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Nomor 625/SK.Pdt/2023/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 247/Pdt.P/2023/PN.Cbi tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Izin Menjual Harta Warisan Anak Kandungnya yang masih dibawah umur 21 tahun (belum dewasa), yang bernama,

- REZA SETIAWAN Bin M. Toha, umur 18tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, Lahir di Bogor tanggal 28 Oktober 2004, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3271012810043001;
- FAUZAN EGA LESMANA Bin M. Toha, umur 13tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, Lahir di Bogor tanggal 10 Juni 2009, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3271011006090003,

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ANAK";



Adapun Permohonan Perwalian ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama M. TOHA Bin Tholib, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 236/128/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Sulawesi Selatan tertanggal 16 Oktober 2020;
2. Bahwa dari Pernikahan PEMOHON dengan Suami PEMOHON tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. REZA SETIAWAN BIN M. TOHA, UMUR 18 TAHUN;
 - 2.4. FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA, UMUR 13 TAHUN;
3. Bahwa Ayah Kandung Anak tersebut telah meninggal dunia di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Maret 2023 karena Sakit;
4. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut, Almarhum Suami PEMOHON tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan Anak;
5. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON tersebut di samping meninggalkan Ahli Waris yaitu 2 (dua) orang anak dan PEMOHON sebagai Isterinya, Almarhum Suami PEMOHON juga meninggalkan harta warisan termasuk Harta Gono-Gini, yakni berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas



tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;

- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;

6. Bahwa Harta Warisan sebagaimana Posita Angka 5 (lima) tersebut diatas diperoleh dan didapatkan selama PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON menjadi Suami Isteri;
7. Bahwa saat ini PEMOHON bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut karena PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga PEMOHON termasuk biaya sekolah Anak-anak Kandungnya;
8. Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama REZA SETIAWAN BIN M. TOHA dan FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA masih belum dikategorikan sebagai orang dewasa (dibawah 21 tahun) dan belum cakap hukum serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, hal ini sebagaimana Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Hukum Undang-undang Perdata, oleh karenanya harus di wakili oleh seorang kuasa/wali yakni PEMOHON dengan kekuasaan orang tua sebagai Ibu Kandungnya (Orang Tua Kandungnya) yang masih hidup berhak untuk menjadi kuasa/walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan/tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan peninggalan Almarhum Suami PEMOHON tersebut;



9. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah PEMOHON terlebih dahulu mendapatkan izin dan adanya Penetapan Izin Menjual Harta Warisan Anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) dari Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak anak-anak kandung PEMOHON sebagai Ahli Waris dari Almarhum Suami PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa dan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum PEMOHON adalah orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua sekaligus wali dari Anak Kandung PEMOHON dengan Almarhum M. TOHA Bin Tholib yang belum dewasa yakni :
 - REZA SETIAWAN Bin M. Toha, umur 18 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, Lahir di Bogor tanggal 28 Oktober 2004, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3271012810043001;
 - FAUZAN EGA LESMANA Bin M. Toha, umur 13 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, Lahir di Bogor tanggal 10 Juni 2009, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3271011006090003;
3. Memberikan Izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum sebagai orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan orangtua sekaligus wali untuk mewakili kepentingan anaknya

Halaman 5 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dewasa yakni REZA SETIAWAN Bin M. Toha dan FAUZAN EGA LESMANA Bin M. Toha, maupun untuk kepentingan diri PEMOHON sendiri untuk menjual harta warisan Almarhum Suami PEMOHON yang merupakan hak dan bagian dari Kedua Anaknya, berupa :

- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;

4. Menetapkan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 6 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/128/II/2004, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 400.123.1/41-Kesra, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3271011705061774, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3271016812740002 atas nama LELAH NURLELAH, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3271012810043001 atas nama REZA SETIAWAN, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZA SETIAWAN, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAUZAN EGA LESMANA, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 500.17.3.3/05- Pem, tanggal 28 Maret 2023, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 7 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 1261, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 1266, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi APAY.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki bernama M. TOHA Bin Tholib ;
- Bahwa dalam pernikahan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. REZA SETIAWAN BIN M. TOHA, UMUR 18 TAHUN;
 2. FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA, UMUR 13 TAHUN;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Maret 2023 karena Sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 500.17.3.3/05- Pem, tanggal 28 Maret 2023 yang menetapkan Ahli Waris



dari Pewaris M. Toha adalah LELAH NURLELAH (Isteri Pewaris), REZA SETIAWAN (Anak Laki-laki Kandung Pewaris), dan FAUZAN EGA LESMANA (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);

- Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON tersebut di samping meninggalkan Ahli Waris yaitu 2 (dua) orang anak dan PEMOHON sebagai Isterinya, Almarhum Suami PEMOHON juga meninggalkan harta warisan termasuk Harta Gono-Gini, yakni berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;
- Bahwa ingin menjual harta warisan tersebut karena PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga PEMOHON termasuk biaya sekolah Anak-anak Kandungnya juga untuk penambahan modal usaha ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SUNARWAN.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Sepupu dari Pemohon ;



- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki bernama M. TOHA Bin Tholib, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 Februari 2004;
- Bahwa dalam pernikahan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. REZA SETIAWAN BIN M. TOHA, UMUR 18 TAHUN;
 2. FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA, UMUR 13 TAHUN;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Maret 2023 karena Sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 500.17.3.3/05- Pem, tanggal 28 Maret 2023 yang menetapkan Ahli Waris dari Pewaris M. Toha adalah LELAH NURLELAH (Isteri Pewaris), REZA SETIAWAN (Anak Laki-laki Kandung Pewaris), dan FAUZAN EGA LESMANA (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
- Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON tersebut di samping meninggalkan Ahli Waris yaitu 2 (dua) orang anak dan PEMOHON sebagai Isterinya, Almarhum Suami PEMOHON juga meninggalkan harta warisan termasuk Harta Gono-Gini, yakni berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja,



Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Luas tanah

913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;

- Bahwa ingin menjual harta warisan tersebut karena PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga PEMOHON termasuk biaya sekolah Anak-anak Kandungnya juga untuk penambahan modal usaha;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual barang tidak bergerak berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama UPAY dan SUNARWAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. TOHA Bin Tholib, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 Februari 2004 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 236/128/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, tertanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. REZA SETIAWAN BIN M. TOHA, UMUR 18 TAHUN, sesuai dengan akta kelahiran;
 2. FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA, UMUR 13 TAHUN, sesuai dengan akta kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Maret 2023

Halaman 12 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 400.123.1/41-Kesra;

- Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON tersebut di samping meninggalkan Ahli Waris yaitu 2 (dua) orang anak dan PEMOHON sebagai Isterinya, Almarhum Suami PEMOHON juga meninggalkan harta warisan termasuk Harta Gono-Gini, yakni berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;
- Bahwa pemohon ingin menjual harta warisan tersebut karena PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga PEMOHON termasuk biaya sekolah Anak-anak kandungnya juga untuk penambahan modal usaha.
- Bahwa semua ahli waris almarhum sudah sepakat untuk menjual harta warisan tersebut, sehubungan ada anak dari Almarhum M. TOHA Bin THOLIB yang masih dibawah umur yaitu 1. REZA SETIAWAN BIN M. TOHA, UMUR 18 TAHUN dan 2. FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA, UMUR 13 TAHUN;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alinea pertama pasal 330 KUHPPerdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPPerdata, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pernikahan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama REZA SETIAWAN BIN M. TOHA, UMUR 18 TAHUN, sesuai dengan akta kelahiran dan FAUZAN EGA LESMANA BIN M. TOHA, UMUR 13 TAHUN, sesuai dengan akta kelahiran, yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama pasal 330 KUHPPerdata, ia dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPPerdata, ia bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa

- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;

Halaman 14 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjual harta warisan tersebut karena PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga PEMOHON termasuk biaya sekolah Anak-anak Kandungnya juga untuk penambahan modal usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya yang memiliki kekuasaan atas anaknya tersebut, mengajukan permohonan ijin untuk menjaminkan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPdata pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual barang tidak bergerak berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;

cukup beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, Pasal 393, dan Pasal 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum PEMOHON adalah orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua sekaligus wali dari Anak Kandung PEMOHON dengan Almarhum M. TOHA Bin Tholib yang belum dewasa yakni :
 - REZA SETIAWAN Bin M. Toha, umur 18 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, Lahir di Bogor tanggal 28 Oktober 2004, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3271012810043001;
 - FAUZAN EGA LESMANA Bin M. Toha, umur 13 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, Lahir di Bogor tanggal 10 Juni 2009, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Gg. Pala, RT/RW 001/001, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 3271011006090003;
3. Memberikan Izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum sebagai orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan orangtua sekaligus wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yakni REZA SETIAWAN Bin M. Toha dan FAUZAN EGA LESMANA Bin M. Toha, maupun untuk

Halaman 16 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan diri PEMOHON sendiri untuk menjual harta warisan Almarhum Suami PEMOHON yang merupakan hak dan bagian dari Kedua Anaknya, berupa :

- Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1261/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama M. Toha;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266/Sukaharja, yang terletak di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogorm Jawa Barat, dengan Luas tanah 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi), atas nama M. Toha;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

Halaman 17 dari 18
Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Cbi



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
- Biaya sumpah	:	Rp.	40.000	,00

Jumlah:	:	Rp.	150.000	,00
---------	---	-----	---------	-----

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)